

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan daerah harus ditetapkan dalam Peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan daerah kabupaten Kepahiang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penggunaan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kewenangan Pemerintahan daerah adalah kekuasaan untuk melaksanakan segala urusan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur, dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi wewangannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dari sub-sub bidang, setiap sub bidang terdiri dari rincian bidang urusan.

Bagian Pertama Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari 26 (duapuluhenam), meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup ;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketanagakerjaan dan Transmigrasi;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan Informatika;
 - z. Ketahanan Pangan;
- (3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari 115 (seratus limbelas) sub bagian urusan, meliputi :
 - a. Pendidikan :

- 1) Kebijakan;
 - 2) Pembiayaan;
 - 3) Kurikulum;
 - 4) Sarana dan Prasarana;
 - 5) Pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - 6) Pengendalian Mutu Pendidikan.
- b. Kesehatan :
- 1) Upaya Kesehatan;
 - 2) Pembiayaan Kesehatan;
 - 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 4) Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6) Manajemen Kesehatan.
- c. Pekerjaan Umum :
- 1) Sumber Daya Air;
 - 2) Bina Marga;
 - 3) Perkotaan dan Pedesaan;
 - 4) Air Minum;
 - 5) Air Limbah;
 - 6) Persampahan;
 - 7) Drainase;
 - 8) Permukiman;
 - 9) Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 10) Jasa konstruksi.
- d. Perumahan :
- 1) Pembiayaan;
 - 2) Pembinaan Perumahan Formal;
 - 3) Pembinaan Perumahan Swadaya;
 - 4) Pengembangan Kawasan;
 - 5) Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan;
 - 6) Pembinaan Industri dan Teknologi;
 - 7) Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya.
- e. Penataan ruang :
- 1) Pengaturan;
 - 2) Pembinaan;
 - 3) Pembangunan;
 - 4) Pengawasan.
- f. Perencanaan Pembangunan:
- 1) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- g. Perhubungan :
- 1) Perhubungan darat.
- h. Lingkungan hidup :
- 1) Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - 2) Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- i. Pertanahan :
- 1) Izin Lokasi;
 - 2) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - 3) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - 4) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - 5) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
 - 6) Penetapan Tanah Ulayat;
 - 7) Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil :
- 1) Pendaftaran Penduduk;

- 2) Pencatatan Sipil;
 - 3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 4) Perkembangan Kependudukan;
 - 5) Perencanaan Kependudukan.
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
- 1) Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - 2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Perlindungan Anak;
 - 4) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - 5) Data dan Informasi Gender dan Anak.
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
- 1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - 3) Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 4) Penguatan dan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;
 - 5) Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - 6) Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
 - 7) Keserasian Kebijakan Kependudukan;
 - 8) Pembinaan.
- m. Sosial:
- 1) Kebijakan Bidang Sosial;
 - 2) Perencanaan Bidang Sosial;
 - 3) Kerjasama Bidang Sosial;
 - 4) Pembinaan Bidang Sosial;
 - 5) Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 6) Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - 7) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial;
 - 8) Pengawasan Bidang Sosial;
 - 9) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial;
 - 10) Sarana dan Prasarana Sosial;
 - 11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial;
 - 12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - 13) Penganugerahan Tenaga Kehormatan;
 - 14) Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial (PSKS);
 - 15) Penanggulangan Korban Bencana;
 - 16) Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial);
 - 17) Undian;
 - 18) Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang Berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu;
 - 19) Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- n. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:
- 1) Ketenagakerjaan;
 - 2) Ketransmigrasian.
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
- 1) Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Pemberdayaan Koperasi;
 - 3) Pemberdayaan UKM;
 - 4) Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.
- p. Penanaman Modal:
- 1) Kebijakan Penanaman Modal;
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.
- q. Kebudayaan:
- 1) Kebijakan Bidang Kebudayaan;
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Kebudayaan.
- r. Kepemudaan dan Olahraga:
- 1) Kebijakan Bidang Kepemudaan;

- 2) Pelaksanaan Bidang Olahraga.
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
 - 1) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Kewaspadaan Nasional;
 - 3) Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - 4) Politik Dalam Negeri;
 - 5) Ketahanan Ekonomi.
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
 - 1) Otonomi Daerah;
 - 2) Pemerintahan Umum;
 - 3) Administrasi Keuangan Daerah;
 - 4) Perangkat Daerah;
 - 5) Kepegawaian;
 - 6) Persandian.
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - 1) Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - 3) Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 4) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- v. Statistik:
 - 1) Statistik Umum;
 - 2) Statistik Dasar;
 - 3) Statistik Sektoral;
 - 4) Statistik Khusus.
- w. Kearsipan:
 - 1) Kearsipan.
- x. Perpustakaan:
 - 1) Perpustakaan.
- y. Komunikasi dan Informatika :
 - 1) Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- z. Ketahanan Pangan :
 - 1) Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Urusan Pilihan

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kabupaten Kepahiang.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) urusan meliputi:
 - a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan.

- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) sub bagian urusan, meliputi :
- a. Perikanan:
 - 1) Umum;
 - 2) Perikanan Budidaya;
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4) Pengolahan dan Pemasaran;
 - 5) Penyuluhan dan Pendidikan.

 - b. Pertanian:
 - 1) Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2) Perkebunan;
 - 3) Peternakan dan Kesehatan Hewwan
 - 4) Penunjang.

 - c. Kehutanan:
 - 1) Inventarisasi hutan;
 - 2) Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
 - 3) Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
 - 4) Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
 - 5) Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;
 - 6) Kawasan Hutan Tujuan Khusus;
 - 7) Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - 8) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
 - 9) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 20 (duapuluh) tahun Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP;;
 - 10) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Unit KPHP;
 - 11) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (tahunan) Unit KPHP
 - 12) Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - 13) Rencana Kerja Usaha Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - 14) Rencana Pengelolaan Tahunan Jangka Pendek Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - 15) Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - 16) Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (jangka panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
 - 17) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka menengah) Unit KPHL;
 - 18) Rencana Pengelolaan Tahunan (jangka pendek) Unit KPHL;
 - 19) Rencana Kerja Usaha (duapuluh tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - 20) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - 21) Rencana Pengelolaan Tahunan (jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - 22) Penataan Aral Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
 - 23) Rencana Pengelolaan duapuluh tahunan (jangka panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - 24) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (tahunan) Unit KPHK;
 - 25) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (tahunan) Unit KPHK;
 - 26) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (duapuluh tahunan) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru;
 - 27) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Marga Satwa Taman Nasional dan Taman Buru;
 - 28) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Marga Satwa Taman Nasional, taman Wisata dan Taman Buru;
 - 29) Penataan Blok Cagar Alam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Buru;
 - 30) Pengelolaan Taman Hutan Raya;

- 31) Rencana Kehutanan;
- 32) Sistem Informasi Kehutanan;
- 33) Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- 34) Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- 35) Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa pada Hutan Produksi;
- 36) Industri Pengelolaan Hasil Hutan;
- 37) Penataan Hasil Hutan
- 38) Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung;
- 39) Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan;
- 40) Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove;
- 41) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 42) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove;
- 43) Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan;
- 44) Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam;
- 45) Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di dalam dan di Sekitar Hutan'
- 46) Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan;
- 47) Hutan Kota;
- 48) Perbenihan Tanaman Hutan
- 49) Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Tanaman Buru;
- 50) Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
- 51) Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 52) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 53) Lembaga Konservasi;
- 54) Perlindungan Hutan;
- 55) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- 56) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 57) Penyuluhan Hutan;
- 58) Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan;
- 59) Pengawasan Bidang Kehutanan.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 1) Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah;
- 2) Geologi;
- 3) Ketanagalistrikan;
- 4) Gas Bumi;
- 5) Pendidikan dan Latihan.

e. Pariwisata:

- 1) Kebijakan Bidang Kepariwisata;
- 2) Pelaksanaan Bidang Kepariwisata;
- 3) Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

f. Industri:

- 1) Perizinan;
- 2) Usaha Industri;
- 3) Fasilitas Usaha Industri;
- 4) Perlindungan Usaha Industri;
- 5) Perencanaan dan Program;
- 6) Pemasaran;
- 7) Teknologi;
- 8) Standarisasi;
- 9) Sumber Daya Manusia (SDM);
- 10) Permodalan;
- 11) Lingkungan Hidup;
- 12) Kerjasama Industri;
- 13) Kelembagaan;
- 14) Sarana dan Prasarana;
- 15) Informasi Industri;
- 16) Pengawasan Industri;
- 17) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

g. Perdagangan:

- 1) Perdagangan Dalam Negeri;
- 2) Metrologi Legal;

- 3) Perdagangan Luar Negeri;
- 4) Kerjasama Perdagangan Internasional;
- 5) Pengembangan Ekspor Nasional;
- 6) Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang.

Pasal 5

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Selain urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintahan daerah Kabupaten Kepahiang melaksanakan urusan dan diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan ini menjadi dasar penyusunan Peraturan daerah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Dokumen perencanaan dokumen pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- c. Organisasi tata kerja perangkat daerah;
- d. Penetapan personil dan pejabat sesuai dengan standar kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- e. Penetapan besaran pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan alokasi dalam APBD;
- f. Pelimpahan sebagian urusan ke kecamatan;
- g. Penilaian kinerja pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- h. Penyusunan laporan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang melaksanakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya;
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kerja sama luar negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah propinsi melalui tugas pembantuan disertai dengan pendanaannya.
- (2) Apabila dalam penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai pendanaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berhak menolak urusan pemerintah tersebut.

BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat melakukan pengelolaan bersama dengan pemerintah daerah lain melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
URUSAN PEMERINTAH SISA

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa, dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bengkulu untuk mendapatkan persetujuan penetapannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kepahiang.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 25 Juni 2008

BUPATI KEPAHIANG,

ttd

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2008 NOMOR 04